



Dinas Sosial

Jl.Sosial Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi 75683 082152999432

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Dinas Sosial

Pelayanan Bimbingan Sosial, Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

No. SK : B-400.9.1/32/DINSOS-SEKRETARIAT

Persyaratan

1. Surat Keterangan tidak mampu (bila ada)
2. Foto Copy Kartu Keluarga (bila ada)
3. Foto Copy KTP (bila ada)
4. Foto diri dan rumah penerima manfaat
5. Penerima manfaat merupakan salah satu dari kategori Penyandang distabilitas terlantar, Lanjut Usia terlantar, Anak Terlantar dan Gelandang Pengemis;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan mengajukan berkas persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Petugas Layanan Data dan Pengaduan menerima berkas permohonan.
3. Petugas melakukan Verifikasi dan Validasi kelengkapan berkas yang diajukan
4. Petugas melakukan Asessment kepada klien untuk mengetahui kebutuhan klien.
5. Petugas membuat checklist permohonan dan atau penerima manfaat berdasarkan skala prioritas untuk pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga.
6. Pelaksanaan bimbingan sosial kepada keluarga penerima manfaat.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial

Jl.Sosial Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi 75683 082152999432

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Dinas Sosial

1. Jasa Bimbingan, Fisik Mental Spritual dan Sosia Untuk Keluarga Penerima Manfaat.

Pengaduan Layanan

1. Luring (datang langsung ke Dinas Sosial melalui petugas di meja pengaduan dan ditindaklanjuti oleh Bidang Rehabilitasi Sosial)
2. Hotling layanan dan pengaduan 08000000
3. Layanan (<https://www.Lapor.go.id/>serta kotak saran yang tersedia